

## PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL

Basri<sup>1\*</sup> <sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang \*basri@ummgl.ac.id

### ABSTRAK

*Penegakan hukum kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam mengungkap, menangkap, menahan, mendakwa dan memidana para pelakunya yang terbukti bersalah, namun belum menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam pemberantasan kejahatan korupsi secara luas. Sehingga dengan keberhasilan upaya seperti itu melahirkan suatu persepsi bahwa kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Dengan kenyataan demikian yang tergambar adalah Indonesia negara yang korup. Hal ini tentu suatu kontradiktif dengan tujuan yang diharapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Pendekatan pemberantasan kejahatan dengan model ini tentu sangat merugikan nama baik negara. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain yang bisa menggantikan cara pandang yang demikian itu. Pendekatan transendental adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan.*

*Kata Kunci: Penegakan-Hukum-Korupsi-Transendental*

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kejahatan korupsi disamping persoalan yang lainnya. Kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia. Macan Asia yang pernah disandang Indonesia dan disegani oleh negara-negara Asia, kini hanya seperti macan ompong yang tidak punya gigi dan taring yang kuat untuk menggigit. Salah satu penyebabnya adalah kejahatan korupsi yang tumbuh dengan subur di tanah pertiwi ini.

Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk pemberantasan kejahatan korupsi, namun sampai saat ini belum juga terlihat sebagai upaya yang bisa dianggap berhasil. Bahkan kejahatan korupsi justru semakin subur seperti tumbuhnya benih padi yang disemai petani. Semakin diberantas, semakin banyak orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai tersangka kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi terjadi secara masif dan merata disetiap lini organ negara, bahkan seolah-olah dilakukan secara sistematis. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan lagi mana perbuatan korupsi dan mana yang bukan, karena perbuatan korup sudah membudaya dalam kehidupan, jika tidak melakukannya justru dianggap tidak baik, sehingga perilaku korup sudah susah untuk membedakannya dengan perbuatan yang patut, yang wajar dan perbuatan yang benar.

Di dalam undang-undang digambarkan bahwa kejahatan korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu harus dicegah, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup> Kejahatan korupsi jika dilihat dari pelaku, mereka kebanyakan adalah orang yang terlibat menggunakan uang negara atau digaji menggunakan uang negara. Jika demikian maka para pelaku kejahatan korupsi sebagian besar adalah pejabat negara. Laporan tentang banyaknya kejahatan korupsi di Indonesia menggambarkan banyak pejabat negara di Indonesia yang melakukan korupsi.

---

<sup>1</sup> Konsideran UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang menghendaki agar kejahatan korupsi dicegah, karena perbuatannya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan itu menghambat pembangunan nasional. Sejak undang-undang ditetapkan hingga hari ini sudah berumur 18 tahun lamanya. Sebenarnya waktu yang sudah cukup panjang untuk menjalankan undang-undang dalam upaya pencegahan kejahatan korupsi, dan sudah semestinya kejahatan korupsi tidak dilakukan lagi di Indonesia. Namun faktanya tidaklah demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW)<sup>2</sup> mencatat dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, ada 226 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari 226 kasus ini melibatkan 587 orang yang menjadi tersangka, dengan kerugian negara Rp. 1,83 triliun. Fakta ini menggambarkan upaya pemberantasan kejahatan korupsi yang dilakukan selama 18 tahun tidak berarti apa-apa. Dalam arti upaya yang dilakukan selama 18 tahun nampaknya belum berhasil memberantas korupsi, atau setidaknya mengurangi terjadinya korupsi, bahkan malah justru terkesan kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat.

Adakah yang salah, sehingga kejahatan korupsi seolah-olah tidak bisa diberantas? Inilah yang perlu kita renungkan. Keberhasilan KPK dalam mengungkap, menangkap dan memidana para penjahat yang korupsi pada satu sisi mungkin sebagian kita akan beranggapan bahwa ini adalah sebuah capaian yang luar biasa hebat dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi. Lalu dengan demikian apakah kita akan beranggapan bahwa sesungguhnya tujuan akhir dari pemberantasan kejahatan korupsi adalah menangkap sebanyak-banyaknya orang yang dicurigai melakukan kejahatan korupsi.

Tentu tidak demikian halnya, sebab semakin banyak para tersangka koruptor yang ditangkap justru hanya akan menggambarkan bahwa kejahatan korupsi semakin meningkat di Indonesia. Jadi bukanlah gambaran dari sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi. Sebuah upaya pemberantasan korupsi akan dianggap berhasil dan sukses ketika upaya yang dilakukan mampu untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan korupsi. Oleh karena itu upaya pemberantasan kejahatan korupsi dengan melakukan penangkapan dan mempidana pelakunya bukanlah menjadi tujuan akhir yang sesungguhnya. Melakukan penangkapan sebanyak-banyaknya orang yang dicurigai melakukan kejahatan korupsi hanya akan melahirkan stigma yang negatif pada negara. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pandang dan persepsi dalam usaha pemberantasan kejahatan korupsi. Pemberantasan kejahatan korupsi adalah sebuah usaha yang kompleks dan oleh karena itu perlu dilakukan secara integral. Sekarang adalah era paradigma *transcendental*. Berpikir *transcendental* adalah berpikir dalam mengungkap sebuah kebenaran dengan menyatunya antara *qalbu* dan akal manusia, kebenarannya adalah kebenaran Illahi, yaitu sebuah kebenaran yang diterima secara akal dan hati. Pendekatan *transcendental* akan menjawab sebuah persoalan dengan mengungkap kebenaran itu melalui tangkapan *qalbu* dan rasio (akal) manusia.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum

---

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>.

Diakses 161/2018.

mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar suatu perbuatan yang merugikan, tercela dan dianggap tidak patut oleh masyarakat diberantas. Oleh karena itu proses penetapan hukum oleh negara juga masuk ke dalam pengertian penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>3</sup>

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi tujuan hukum tidak semata-mata untuk mempidana seorang terdakwa, tapi mempunyai tujuan yang jauh dari itu, yaitu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial masyarakat.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Oleh karenanya maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Karena hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.

Penegakan hukum adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, menurut Lawrence M. Freidman, yaitu komponen substansial, struktural, dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya<sup>5</sup>.

Menurut Bambang Poernomo,<sup>6</sup> “penyelenggaraan penegakan hukum juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal dan politik sosial. Berbagai bentuk reaksi sosial yang bersifat preventif berupa panangkalan kejahatan dan dengan cara yang bersifat represif diantaranya dengan sarana hukum pidana yang penagakannya berupa tindakan menuntut dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap kejahatan”. Dengan demikian penegakan hukum dapat ditempuh melalui jalur

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm.vii.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bambang Poernomo. 1993. *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 106.

preventif dan represif. Kedua jalur ini harus bekerja dalam satu kesatuan, sehingga kejahatan korupsi bisa ditanggulangi dan diberantas. Dalam pengertian ini penghukuman pelaku kejahatan korupsi bukanlah tujuan akhir dari penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana kejahatan korupsi bisa diberantas secara hakiki.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>7</sup> Penegakan hukum yang lainnya ada lagi, seperti Badan Narkotik Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.

Untuk kejahatan korupsi ada 3 lembaga negara yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dasar hukum keberadaan POLRI diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara kibat tindak pidana korupsi.

Untuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diatur dalam beberapa aturan hukum positif yaitu:

- a. Ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2 angka 6 huruf a Tap MPR RI No.VIII/MPR/2001 , yaitu: Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan npotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999: Dalam waktu pangling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU No.31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU No.30 Tahun 2002:

---

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia,Jakarta :Varia Peradilan No.244, hlm.13

Dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan visi mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi dari KPK adalah pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi serta menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

KPK mempunyai tugas:<sup>8</sup>

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi, mempunyai wewenang:<sup>9</sup>

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik serta mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>10</sup>

KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>11</sup>

Untuk kejahatan korupsi aparat penegak hukum yang lebih utama dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi pada saat ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan KPK. Aparat penegak hukum yang lainnya adalah kepolisian dan kejaksaan. KPK dibentuk adalah dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan kejahatan korupsi, yaitu dilakukan secara profesional, intensif dan berkesinambungan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>10</sup> Pasal 8 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>11</sup> Pasal 11 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Koesideran UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal UU 12 No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang (a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; (b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri, (c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, (d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; (e) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; (f) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; (g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (h) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyiksaan barang bukti di luar negeri; dan (i) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan: (a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; (c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; (d) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; (e) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; dan (f) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang: (a) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; (b) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan (c) melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPM mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>14</sup>

Menengok pada uraian di atas nampaknya KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya belum dilakukan/bekerja secara integral. Artinya dalam implementasi tugas dan wewenang, KPK belum menjalankan secara terpadu, tapi terlihat hanya berpatokan kepada suatu target tertentu, misalnya penangkapan para terduga atau pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat pada apa yang terjadi saat sekarang ini, KPK lebih memprioritaskan pada tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya prioritas seperti ini tentu bisa dipahami akan terungkap sebanyak-banyaknya fakta-fakta korupsi yang ditangani KPK. Semakin banyak orang yang ditangkap, menggambarkan kejahatan korupsi semakin tinggi kuantitasnya. Oleh karena itu bisa dimaklumi maka yang muncul selalu adalah angka-angka korupsi yang semakin tinggi di Indonesia. Apakah dengan demikian upaya pemberantasan kejahatan korupsi dianggap berhasil? Hal ini justru menggambarkan sebuah kegagalan dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi.

---

<sup>13</sup> Pasal 13 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>14</sup> Pasal 14 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.2 Metode Pendekatan Transendental

Pemikiran transendental menarik perhatian para penggagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik yang dianggap sudah tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Pemikiran transendental berkaitan dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Para ilmuwan menempatkan kajian transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas-batas alam fisik dan bersifat spiritual.

Menurut Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*).<sup>15</sup>

Metode pendekatan transendental adalah suatu pendekatan dengan berpedoman kepada wahyu dan sunnah. Kuntowijoyo, mengatakan kontruk pengetahuan yang menempatkan wahyu sebagai salah satu sumbernya berarti mengakui adanya struktur transendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan mengenai adanya ide yang murni, yang sumbernya berada di luar diri manusia, suatu kontruk tentang struktur nilai-nilai yang berdiri sendiri dan bersifat transendental. Pengandaian mengenai adanya struktur transendental juga berarti mengakui bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai memiliki bangunan ide yang transendental, suatu orde, atau sistem gagasan yang otonom dan sempurna.<sup>16</sup>

Arti penting pendekatan transendental dibutuhkan karena praktik peradilan hukum positif mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Penyelewengan itu justru dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim. Dan advokat) yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringankan. Praktik jual beli putusan pengadilan berjangkit di mana-mana, sehingga kerap kali kita dengar sindiran sinis "mafia peradilan". Tentu berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”* (QS an-Nisaa’ : 135).

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besa*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.11.

<sup>16</sup> Kuntowijoyo.2007. *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 17-18.

Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan. Usamah ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “*Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya*” (HR Bukhari dan Muslim). Perkara lain, Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman *qishash* terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). Juga perkara, Khalifah (Kepala Negara Negara Khilafah Islam) Ali bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.

Islam sebagai agama dan sistem, dilaksanakan secara utuh dengan tegas. Adapun asas penerapan hukum Islam, *pertama*, ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, *kedua* pengawasan masyarakat, dan *ketiga* Negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini.

Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya *Nidzam al-Uqubat* bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni Had, Jinayat, Ta'zir, dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya *Fikr al-Islam* menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.

Di dalam al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusia:

فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka, putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (*al-Quran*) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (*hukum Allah*) yang telah datang kepadamu” (QS al-Maa-idah : 48).

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maa-idah : 50).

Al-Quran telah menggandeng keimanan dengan kerelaan untuk menerima dan menjalankan sistem hukum Islam. Firman Allah SWT.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS an-Nisaa : 65).

Ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara perkara akidah (yang menyangkut keimanan) dengan syariat (yang menyangkut sikap rela dengan pelaksanaan hukum Islam), tidak dapat dipisahkan. Lalu, menganggap bahwa muslim mana saja yang mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak mau menjalankan hukum-hukum Islam, bahkan menolak penerapan hukum Islam atas dirinya, atas masyarakat, dan atas negara, maka sama saja ia dengan orang yang tidak beriman. Seorang muslim tidak patut melawan dan menolak penarapan sistem hukum Islam. Rasulullah SAW. bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

“Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya (keinginannya) disesuaikan dengan apa yang telah didatangkan bersama aku (yaitu hukum-hukum Islam)”

Sungguh sikap penolakan dan perlawanan atas diterapkannya sistem hukum Islam yang tampak di sebagian masyarakat kaum muslim—terutama kalangan intelektualnya—sangat berbeda dengan sikap kaum muslim di masa Rasulullah SAW. Ibnu Jarir berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Khilif, dari Sa’id bin Muhammad al-Harami, dari Abi Namilah, dari Salam maula Hafsh Abi al-Qasim, dari Abi Buraidah dari bapaknya, yang berkata, “Kami tengah duduk-duduk sambil minum di atas pasir, dan kami bertiga atau berempat. Di tengah kami terdapat bejana (berisi *khamar*), dan kami tengah minum-minum menikmatinya. Saat itu, Rasulullah SAW. menerima ayat pengharaman *khamar* (QS al-Maa-idah : 90-91). Akupun datang kepada sahabat-sahabatku, lalu aku bacakan ayat tersebut sampai pada bagian akhir ayat (yaitu), ‘Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)’. (Ia berkata), sebagian masyarakat (saat itu) tengah memegang minuman di tangannya, sebagian lagi telah meminumnya, dan sebagian lagi (*khamarnya*) masih berada di dalam cangkirnya. Tatkala cangkirnya diangkat (hampir menyentuh bibirnya), maka seketika itu juga dicampakkannya cangkir dan wadah-wadah *khamar*, seraya (mereka) berkata, ‘Kami telah berhenti wahai Tuhan kami’ (Tafsir Ibnu Katsir, jilid II/118). Hanya masyarakat yang memiliki akidah mendalam dan terpatri di dalam jiwanyalah yang sanggup menyingkirkan hawa nafsu daninginannya yang jahat, seraya mendengar dan menaati apa saja yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Akidah pulalah yang mendorong al-Ghamidiyah mendatangi Rasulullah SAW., memintanya untuk mensucikan dirinya dari perbuatan dosa (yaitu berzina). Dari ‘Abdullâh bin Buraidah dari bapaknya berkata:

جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَرْتَيْتُ فَطَهَّرْتَنِي، وَأَنْتَ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُرَدِّدْنِي، لَعَلَّكَ تُرَدِّدْنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًا، فَوَ اللَّهِ إِنِّي لِحَبْلِي، قَالَ: إِمَالًا فَأَذْهَبِي حَتَّىٰ تَلِدِي: فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدْتَهُ، قَالَ: إِذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ

حَتَّى تَقْطِمِيهٖ، فَلَمَّا قَطَمْتَهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْرٌ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ قَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا

Telah datang kepada Rasulullah SAW., al-Ghâmiyyah dan ia berkata, “Ya Rasulullah SAW., aku telah berzina, sucikanlah aku!” Beliau SAW... menolaknya. Besoknya ia berkata lagi, “Wahai Rasulullah mengapa engkau menolak aku, engkau menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma’iz. Demi Allah aku telah hamil”. Rasulullah SAW. bersabda, “Jangan, pulanglah sampai engkau melahirkan.” Ketika ia telah melahirkan, ia mendatangi Rasulullah SAW. kembali dengan anaknya yang berada di gendongan, seraya berkata, “Ini adalah anakku.” Rasulullah SAW. bersabda, ”Pergi, dan susuilah sampai engkau menyapihnya!” Ketika ia telah menyapihnya, ia mendatangi Rasulullah SAW. sambil membawa anaknya yang sedang menggenggam sepotong roti. Ia kemudian berkata, “Ya Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan ia sudah bisa memakan makanan”. Lalu, anak itu diberikan kepada salah seorang laki-laki dari kaum muslim. Kemudian, Rasulullah SAW. memerintahkan menanam wanita itu hingga dadanya, lalu memerintahkan manusia untuk merajamnya.

Untuk meraih keridhaan Allah SWT., dan kebahagiaan di akhirat, Ghamidiyyah bersedia mengakui perzinanya, mendatangi Rasulullah SAW. untuk disucikan dengan diterapkan atasnya hukum rajam bagi pezina, kemudian dirajam hingga mati. Rasulullah SAW. berkomentar tentang kesediaan Ghamidiyyah untuk menerima hukuman rajam:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

“Sungguh ia telah bertobat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencakup semuanya.”

Mereka meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia agar sanksi akhirat bagi mereka gugur. Oleh karena itu Ghamidiyyah berkata kepada Rasulullah SAW., “Ya Rasulullah sucikanlah aku!” Mereka mengakui pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka dikenai *had* oleh Rasulullah SAW. sehingga mereka terbebas dari azab Allah di hari akhir. Mereka rela menanggung sakitnya *had* dan *qishash* di dunia, karena takut azab akhirat. Oleh karena itu, ‘uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus).

Seorang mukmin mengetahui bahwa Allah SWT. senantiasa mengawasinya, baik ia tengah sendirian, berduaan, maupun saat berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Allah SWT. Maha Mendengar bisikan hati setiap manusia. Allah SWT. Maha Melihat apa pun yang manusia lakukan, baik disembunyikannya dari pandangan manusia maupun yang terang-terangan diperlihatkannya. Seorang mukmin juga menyadari bahwa pada hari Kiamat nanti ia akan dibangkitkan kembali, lalu akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Hal ini adalah ketetapan yang pasti. Allah SWT. akan menghisab amal perbuatan baik ataupun buruk, meski seberat *dzarrah* sekalipun. Firman Allah SWT.:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (bakasannya) pula” (QS al-Zalzalah : 7-8).*

Dari sinilah Allah SWT. menjadikan hukum-hukum sanksi (*‘uqubat*) sebagai bentuk hukum praktis sekaligus sebagai metode pelaksanaan atas perintah ataupun larangan Allah SWT. bagi siapa saja yang melanggar kewajiban-Nya dan terjerumus dalam tindakan yang diharamkan-Nya.

### 3. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo. 1993. Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia,Jakarta :Varia Peradilan No.244.

Kuntowijoyo.2007. Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Satjipto Rahardjo. 2000, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besa. Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

<https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>. Diakses 16/1/2018.

UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 387.